

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Kejahatan Asusila Dalam Bentuk Pencabulan Pada Anak Di Bawah Umur Di Daerah Hukum Polda Jawa Barat.

4.1.1. Pelaksanaan Dan Obyek Penelitian

Pelaksanaan penelitian yang dilakukan berada di Wilayah Hukum Polda Jawa Barat, sebagaimana Polda Jawa Barat merupakan Pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di Wilayah Provinsi Jawa Barat. Secara geografis Polda Jawa Barat terletak di tengah-tengah provinsi Jawa Barat, yang tentunya Polda Jawa Barat ini mempunyai nilai yang cukup strategis terhadap Kesatuan Wilayah (Satwil) di jajarannya. Polda Jawa Barat beralamat di Jl. Soekarno Hatta no. 743, Bandung Jawa Barat. Sebelumnya alamat Polda Jawa Barat pertama kalinya Bertempat di JL. Braga No. 135 Bandung yang di bangun pada tahun 1971.

Polda Jawa Barat terletak di provinsi Jawa Barat yang jika dalam bahasa Sunda yaitu Jawa Kulon adalah sebuah Provinsi di Indonesia, Ibu Kotanya berada di daerah Bandung. Pertama kali menjadi Provinsi Jawa Barat yaitu pada Tanggal 18 Agustus 1945 dan bergabung menjadi bagian dari Republik Indonesia yang pada awalnya merupakan wilayah sebuah kerajaan yang bernama Tarumanagara, lalu dilanjutkan oleh kerajaan Sunda. Provinsi Jawa Barat ini berada di bagian barat Pulau Jawa. Wilayahnya berbatasan dengan Laut Jawa di Utara, Jawa Tengah Timur, Samudera Hindia di selatan, serta Banten dan DKI Jakarta di Barat.

Total luas Provinsi Jawa Barat ini mencapai 35.222,18 km kuadrat. Jawa barat merupakan salah satu provinsi termaju di Indonesia jika dilihat dari indeks pembangunan Manusia (IPM), Jawa Baarat merupakan provinsi paling maju ke-10 di Nusantara.¹

Untuk lebih jelasnya tentang bagaimana letak geografis dari provinsi Jawa Barat yang merupakan wilayah hukum dari Polda Jawa Barat dapat dilihat di gambar 4.1 sebagai berikut :

Gambar 4.1

Peta Wilayah Hukum Polda Jawa



Selain itu, Polda Jawa Barat sering disingkat dengan sebutan Polda Jabar, dan mempunyai Motto “Ganda Wibawa Cakti“. Polda Jawa Barat Merupakan badan nasional Pemerintah Indonesia yang mempunyai tugas utama “memelihara keamanan dan ketertiban, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Polda itu sendiri saat ini di pimpin oleh Kapolda : Drs. Agung Budi Maryotomo, M. SI dan Wakil Kapolda Jawa Barat: Brigjen Pol Drs. Supratman

¹ Daftar provinsi Indonesia menurut IPM tahun 2016. Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. 2017-06-01

Adapun sejarah Polda Jawa Barat yaitu didirikan seiring dengan derap langkah pejuang Bangsa Indonesia, yang pada waktu itu tengah giat merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Oleh karena itu, sejak jaman revormasi sampai sekarang Polri dalam hal ini Polda Jawa Barat merupakan kekuatan perjuangan bangsa, khususnya di bidang penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sebelum tahun 1955 Polda Jawa Barat disebut KANTOR POLRI PROPINSI JAWA BARAT disingkat KOPERO JAWA BARAT, sebutan ini berlangsung sampai dengan kurang lebih sampai tahun 1959. Kemudian istilah ini diubah menjadi KANTOR POLISI KOMISARIS JAWA BARAT, yaitu dari tahun 1959-1964. Tahun 1965 istilah atau namanya diganti menjadi PANGDAK VII (Panglima Daerah Angkatan Kepolisian VII Jawa Barat) dan pada tahun 1972 berganti nama lagi menjadi KOMDAK VII (Komando Daerah Kepolisian VII Jawa Barat / Langlang Buana)

Polda Jawa Barat mempunyai dua puluh dua (22) jajaran yang termasuk kedalam Polrestabes, Polres, dan Polresta Sejava Barat antara lain :

TABEL 4.1
Jajaran Wilayah Hukum Polda Jawa Barat
Pada Tahun 2018

NO	NAMA KESATUAN	NO	NAMA KESATUAN
1	POLRESTABES BANDUNG	12	POLRES GARUT
2	POLRES BOGOR	13	POLRES SUMEDANG
3	POLRES SUKABUMI	14	POLRES BANJAR
4	POLRESTA BOGOR	15	POLRES KARAWANG
5	POLRESTA SUKABUMI	16	POLRES SUBANG

6	POLRES CIANJUR	17	POLRES PURWAKARTA
7	POLREST CIMAH	18	POLRES INDRAMAYU
8	POLRES BANDUNG	19	POLRESTA CIREBON
9	POLRESTA TASIKMALAYA	20	POLRES CIREBON
10	POLRES TASIKMALAYA	21	POLRES MAJALENGKA
11	POLRES CIAMIS	22	POLRES KUNINGAN

Sumber: Kasi Operasional Polda Jawa Barat 2018

Berdasarkan data tabel di atas, menunjukkan jajaran Polda Jawa Barat terdapat 22 jajaran yang terdiri dari 3 (tiga) Polresta, 17 (tujuh belas) Polres, dan 1 (satu) Polrestabes yang setiap bulan melaporkan tindak pidana yang terjadi kepada Polda Jawa Barat.


4.1.2. Struktur Organisasi Polda Jawa Barat

Setelah adanya peta wilayah Hukum Polda Jawa Barat yang terletak di Provinsi Jawa Barat, maka dilanjutkan terhadap struktur organisasi yang terdapat pada Polda Jawa Barat.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar 4.2 sebagai berikut :

Gambar 4.2

Srtuktur Organisasi Polda Jawa Barat



Sumber : Mapolda Jawa Barat 2018

Sumber :

Polda Jawa Barat 2018

4.1.3. Pejabat Umum Polda Jawa Barat

Adapaun nama-nama dari Pejabat Utama Polda Jawa Barat yang saat ini sedang menjabat dapat dilihat pada Tabel 4.2 Sebagai Berikut :

TABEL 4.2

Pejabat Umum Polda Jawa Barat Tahun 2018

NO	JABATAN	NAMA
1	Kapolda Jawa Barat	Drs. Agung Budi Maryotomo, M. SI

2	Wakil Polda Jawa Barat	Brigjen Pol Drs. Supratman MH.
3	Irwasda	Kombes Pol. Drs. Suradiyana
4	Koro Ops	Kombes Pol. Drs. Leonidas Braksan, MM.
5	Karo Rena	Kombes Pol. Albertus Sampe Sitorus, S.E
6	Karo SDM	Kombes Pol. Dhani Kristanto, Sik.
7	Karo Sarpras	Kombes Pol. Drs. Anton Suhartono
8	Kabid Humas	AKBP. Trunoyudo Wisnu Andiko, SIK.
9	Kabid Kum	Kompol Pol. Drs. Ikhsantyo bagus Pramono, SH
10	Kabid TI	Kombes Pol. Puji Riyanto
11	Kabid Dokes	Kombes Pol. Drg Arios Bismark, DFM., M.M
12	Kabid Keu	AKBP. Dr. Drs. H. Abdul Muis Bj. S.H., M.H.
13	Kabid Propam	Kombes Pol. Sri satyatama, SIK
14	Dir Binmas	Kombes Pol. Badya wijaya, SH., MH
15	Dir Intelkam	Kombes Pol. Drs. J. Wisnu Sadjaya
16	Dir Reskrim Um	Kombes Pol. Umar surya Fana, SH., SIK., MH.

17	Dit Reskrim Sus	Kombes Pol. Samudi, SIK, MH
18	Dir Sabhara	Kombes Pol. Muhammad Aris, SH., S.IK
19	Dir Lantas	Kombes Pol. Prahoro Tri Wahyono SIK.
20	Dir res Narkoba	Kombes Pol. Enggar Pareanom, S. Sos., S. IK.
21	Dir Pam Obvit	Kombes Pol. R. Deden Garnada, SIK
22	Dir Pol Air	Kombes Pol. A. Widihandoko, S.H.
23	Kasar Brimob	Kombes Pol. Arif Budiman, S.K.,M.H.
24	KA SPN	Kombes Pol. Amiludin Roemtaat, SIK
25	KA Rumkit Sartika Asih	Kombes Pol. Dr Farid Amansyah, Sp.PD
26	Dir Tahti	AKBP Drs. Juhana Zulfan, MM.
27	Koorsripim	Kompol. Eton Satria Wisnuharyanto, SIK., MIK.
28	KA Yanma	AKBP Gondo Triyono
29	Kasetum	AKBP Ery Kuntari, SH
30	KA SPKT	AKBP Hidianur S.Ik

Sumber : Polda Jawa Barat

4.1.4. Job Description Polda Jawa Barat

Job description merupakan panduan dalam pelaksanaan tugas, agar lebih jelas tentang apa saja tugas seseorang yang diberikan oleh atasan, memudahkan dalam menjalankan tugas

yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Atau juga bisa disebut sebagai gambaran suatu pekerjaan, kondisi, dan hubungan lain dalam organisasi dan lembaga-lembaga lain.

Job Description merupakan bagian penting dari sistem pembangunan SDM, yaitu untuk menentukan arah kemana yang harus dituju, dan mengoptimalkan peran serta tanggungjawab dari setiap orang yang mempuntai tugas tersebut.

Begitupun terhadap Aparat penegak hukum yang terdapat pada Polda Jawa Barat yang mempunyai Job Description masing-masing terhadap tugas-tugas yang di emban sperti berikut :

1. KAPOLDA : memimpin, membina, dan mengkoordinasikan saruan-satuan organisasi dalam lingkupan Polda. Memberikan saran pertimbangan Kepada Kapoli.
2. WAKAPOLDA : Membantu Kapolda dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Staf seluruh satuan Organisasi dalam jajaran Polda. Memimpin Polda dalam hal Kapolda berhalangan sesuai dengan batas kewenangannya.
3. ITWASDA : meyelenggarakan pengawasan pemeriksaan umum dan pembendaharaan.
4. BID PROPAM : Membina dan melaksanakan pengamanan internal, penegakan disiplin, ketertiban dan pertanggung jawaban profesi di lingkungan Polda, termasuk pelayanan pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya penyimpangan tindakan anggota atau PNS Polri serta rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. BID HUMAS : Melakukan kegiatan Hubungan Masyarakat (Humas) melalui pengelolaan dan penyampaian pemberitaan atau Informasi dan dokumentasi serta kerjasama dan kemitraan dengan media masa, dan melaksanakan A New kegiatan tugas Bidang Humas.

6. BID KUM : menyelenggarakan fungsi pembinaan Hukum dan Haka Asasi Manusia (HAM) meliputi bantuan dan nasihat hukum dan turut serta dalam pengembangan hukum dan peraturan daerah.
7. BID TIPOLRI : Menyelenggarakan pembinaan teknologi komunikasi dan pengolahan data serta penyajian informasi kriminal dan pelayanan multimedia.
8. ROOPS : membina dan menyelenggarakan fungsi manajemen bidang operasi antara lain pelatihan pra operasi, koordinasi, dan kerjasama dalam rangka operasi Kepolisian.
9. RORENA : Membina dan menyelenggarakan fungsi perencanaan umum dan anggaran. Menyiapkan perencanaan kebijakan teknis dan strategi Polda. Memantau atau monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran serta ppenerapan sistem dan manajemen organisai.
10. ROSDM : Membina dan melaksanakan fungsi manajemen bidang SDM yang meliputi penyediaan, penggunaan, perawatan, pemisahan dan penyaluran personel asesmen serta psikologi kepolisian dan upaya peningkatan kesejahteraan personil di Lingkungan Polda.
11. ROSSARPRAS : membina dan menyelenggarakan manajemen sarpras yang meliputi perbekalan umum, peralatan dan fasilitas jasa kontruksi, angkutan, SIMAK BMN, pemeliharaan dan perbaikan, inventori dan pergudangan.

4.1.5. Visi dan Misi Polda Jawa Barat

Polda Jawa Barat dalam melaksanakan tugas sebagai penegak hukum tentu mempunyai visi dan misi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Visi

Polri yang mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta bagi penegak hukum yang profesional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia, pemelihara keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

2. Misi

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek *Securiti, surety, safety* dan *peace*) sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psikis.
- b. Memberikan himbauan kepada masyarakat melalui upaya-upaya yang dapat meningkatkan kesadaran, kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (*Law Abiding Chitizenship*)
- c. Menegakan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
- d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integrasi wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- e. Mengelola sumber daya manusia Polda Jawa Barat secara profesional dalam mencapai tujuan Polri yaitu, terwujudnya keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
- f. Meningkatkan upaya konsolidasi ke dalam (Internal polda Jawa Barat) sebagai upaya menyamakan visi dan misi Polda Jawa Barat kedepan.
- g. Memelihara solidaritas institusi Polda dari berbagai pengaruh eksternal yang sangat merugikan organisasi.
- h. Melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa wilayah konflik guna menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- i. Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang Ber-Bhineka Tunggal Ika.

Dalam objek penelitian yang dilakukan di Polda Jawa Barat tentang Tindak Pidana Asusila dalam pencabulan anak di bawah umur tentu ada bagian atau Unit yang melaksanakan tugas dalam pengungkapan tindak pidana Asusila. yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA), dan Unit ini tentu sangat berperan penting dalam Tindak Pidana yang melibatkan perempuan dan anak. Sebagaimana informasi yang didapat bahwa Unit Perlindungan Perempuan dan Anak ini mempunyai tugas, fungsi dan dasar hukum tentang pedoman-pedoman dalam pengungkapan suatu tindak pidana Asusila.

Hukum pidana Anak atau yang menyakut ke dalam tindak pidana terhadap anak dan perempuan dilakukan oleh Penyidik yang terbentuk dalam Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Jawa Barat. Dimana Unit ini hanya menangani kasus khusus yang terjadi terhadap Anak dan perempuan.

Berikut adalah informasi yang didapat tentang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) yang terdapat di Polda Jawa Barat :

4.1.6. Struktur Organisasi Dan Nama Anggota Penyidik Unit 1/ PPA Subdit IV Dit Reskrim Um Polda Jawa Barat.

Adapun struktur organisai yang terdapat pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) yang menangani tindak pidana asusila anak di bawah umur pada Unit 1 (satu) Polda Jawa Barat dapat dilihat di gambar yang terdapat pada gambar 4.3 sebagai berikut :

Gambar 4.3

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN

STRUKTUR ORGANISASI UNIT I /PPA SUBDIT IV DIT RESKRIM UM POLDA JAWA BARAT



DIREKTUR RESKRIM UM POLDA

KOMBES POL Dr. UMAR SURYA FANA, S.H.,
S.I.K., M.H

WADIR


AKBP MARTRI SONNY, S.I.K., M.H

KASUBDIT IV

AKBP MARTRI SONNY, S.I.K., M.H

KANIT I

AKP SURYANINGSIH, S.H., M.H



Sumber : Polda Jawa Bara 2018t

Anggota penyidik di Wilayah Hukum Polda Jawa Barat dalam penanganan suatu perkara Tindak Pidana yang terkait dengan tugas pokok Polri dalam menegakan hukum diantaranya adalah KOMBES POL Dr. Umar Suryafana, S.H., S.I.K., M.H sebagai Direktur Reskrim UM Polda Jawa Barat, AKBP Martri Sony, S.I.K., M.H sebagai Wadir, AKBP Totok Dewanto, S.H sebagai Kasubdit IV, AKP Suryaningsih, S.H., M.H sebagai Kanit I, beserta jajarannya yaitu BRIPKA Herry Y, BRIPKA Supriyadi,SH, BRIPTU Ricky SH, Briptu Enden Yuyu, BRIPDA Asep T, BRIPDA Deni, BRIPDA Nova V.

Di Polda Jawa Barat sendiri pada Dit Reskrim Umum Polda Jawa Barat terdapat ada 1 Subdit yang terdapat pada 5 Unit yang menangani kasus berbeda-beda seperti :

1. Unit 1 yang khusus menangani kasus pidana Terhadap Anak dan seperti kasus asusila dalam bentuk pencabulan pada anak ini ditangani di Unit 1.
2. Unit 2 yang khusus menangani Kasus pidana TPPO atau Tindak Pidana Perdagangan Orang
3. Unit 3 yang khusus menangani kasus Asusila
4. Unit 4 yang khusus menangani Kasus Pidana KDRT atau Kekerasan Dalam rumah Tangga.
5. Unit 5 yang khusus menangani Kasus Pidana yang menyangkut TKI (buruh migran).

4.1.7. Fungsi dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

1. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan Hukum
2. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana

3. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan Instansi terkait.

4.1.8. Visi Dan Misi Unit PPA

Adapun Visi dan Misi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Jawa Barat adalah :

1. Visi

“ Memberikan pelayanan, perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan kekerasan dengan profesional penuh empati dan penegakan hukum terhadap para pelakunya secara tegas tanpa pandang bulu.”

2. Misi

- a) Memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban dan atau saksi suatu kejahatan / kekerasan dengan profesional dan penuh empati
- b) Memberikan pelayanan secara cepat dan profesional kepada perempuan dan anak yang menjadi korban suatu kejahatan / kekerasan.
- c) Menciptakan rasa aman dan nyaman kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan / kekerasan.
- d) Memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan memperlakukan anak sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia.
- e) Menindak dengan tegas, para pelaku kejahatan / kekerasan dengan korban perempuan dan anak secara profesional, profesional dan procedural sampai tuntas.

4.1.9. Dasar Hukum Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menjalankan tugasnya tidak keluar dari dasar hukum yang telah diatur, dasar hukum Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) dibentuk oleh atau berdasarkan pimpinan pemerintah dan pimpinan kepolisian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit PPA AKP Suryaningsih SH. M.H pada hari Jum'at Tanggal 04 Mei 2016 mengatakan bahwa dasar hukum Unit PPA sebagai berikut :

“dasar hukum yang dibentuk untuk Unit Perlindungan Perempuan (UPPA) Undang-Undang, Perkap, Peraturan Pemerintah yang dibentuk oleh kebijakan pimpinan pemerintah dan kepolisian.”

Adapun dasar hukum yang dipakai adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
2. Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
4. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT
5. Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Ketenaga Kerjaan
6. Undang-Undang RI No.13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
7. Undang-Undang RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
8. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2008 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Terpadu Untuk Korban Perdagangan Orang.
9. Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Ham dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
10. Perkap No. 10 tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak di Lingkungan Polri
11. Perkap No. 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan RPK Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan atau/ korban tindak pidana.
12. Per Pres Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Penanganan Korban Perdagangan Orang.

13. Inpres No. 6 tahun 2006 Tentang reformasi kebijakan penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri
14. Kesepakatan Bersama (Kemensos dan 5 kementerian Dan Kapolri Tentang Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial ABH).

Selain dari itu, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Jawa Barat mempunyai Ruang Lingkup Tugas yang menjadi Landasan Unit PPA melakukan Penyidikan Tindak Pidana terhadap perempuan dan anak yang meliputi :

1. Perdagangan orang, (Human Trafficking)
2. Penyelundupan manusia (People Smuggling)
3. Kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga)
4. Susila (perkosaan,pelecehan,cabul)
5. Vice (Perjudian dan Prostitusi)
6. Adopsi ilegal
7. Pornografi dan pornoaksi
8. Money laundering dari hasil kejahatan tersebut diatas
9. Masalah perlindungan anak (sebagai korban atau tersangka)
10. Perlindungan korban, saksi, keluarga, dan teman serta, dan
11. Kasus-kasus lain diaman pelakunya adalah perempuan dan anak.

4.1.10. Mekanisme dan Prosedur Pelayanan Yang Dilakukan Oleh Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak

A. Mekanisme

Adapun dalam mekanisme Pelayanan Unit PPA polda Jawa Barat dalam penanganan Kasus Asusila dalam bentuk pencabulan pada anak di bawah umur yaitu :

1. Penerimaan laporan / pengaduan (di tempat dan sistem on call jemput bola)
2. Pemberian konseling (perlu psikeater / rohani / pekerja sosial)
3. Merujuk / mengirim korban ke PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) / PKT (Pusat Krisi Terpadu) RS Bhayangkara/RSU/RSUD terdekat (Transportasi Kantor Polisi-RS)
4. Melakukan penyidikan perkara termasuk permintaan visum of repertum (DNA, Autopsi, Ver, Visum Psikeatrum)
5. Memberikan kepastian kepada pelapor akan ada tindak lanjut dari laporan / pengaduan (SP2HP2)
6. Menjamin kerahasiaan yang diperoleh
7. Menjamin keamanan dan keselamatan pelapor maupun korban
8. Merujuk Korban ke LHB/ rumah aman / Shalter (apabila diperlukan)
9. Mengadakan koordinasi / kerjasama lintas fungsi / instansi, pihak terkait (dinas terkait)
10. Menginformasikan perkembangan penyidikan kepada pelapor
11. Membuat laporan kegiatan secara berkala sesuai prosedur / hirarki.

Selain itu Penyidik yang berwenang memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan Asusila dalam Bentuk Pencabulan pada anak di Bawah Umur diperlukan pelayanan yang khusus seperti :

1. Harus bisa memberikan perlindungan terhadap korban
2. Memebrikan rasa empati
3. Memberikan rasa aman nyaman terhadap korban
4. Melakukan konseling hkusus
5. Melindungi korban dari berbagai bentuk ancaman, dan
6. Dituntut untuk dapat melakukan penagmanan terhadap korban.

4.1.11 Pengertian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polda Jawa Barat

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap Perempuan dan Anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Di Polda Jawa Barat dalam UPPA juga terdapat RPK atau Ruang Pelayanan Khusus yaitu Ruang Pelayanan Khusus yang dibuat untuk memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada perempuan dan anak yang menjadi saksi, korban dan/atau tersangka yang ditangani.

4.2. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.2.1. Proses Penyidikan Tindak Pidana Asusila Dalam Bentuk Pencabulan Anak di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Unit PPA Polda Jawa Barat

Dalam penanganan atau pengungkapan suatu tindak pidana, proses penyidikan merupakan langkah awal yang sangat menentukan dalam suatu Sistem Peradilan Pidana dalam menciptakan tujuan untuk menegakan hukum, terhadap suatu tindak pidana yang diawali melalui proses penyidikan, maka dalam adanya proses ini akan dapat menentukan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindakan kejahatan atau tindakan yang melanggar hukum dan dapat menentukan siapa tersangka dalam tindak pidana yang terjadi untuk selanjutnya dapat dituntut dan di adili berdasarkan hukum yang berlaku dan diberikan hukuman atau sanksi pidana sesuai dengan apa yang ia perbuat.

Terhadap proses Penyidikan Tindak Pidana Asusila Anak di Bawah Umur yang dilakukan di Polda Jawa Barat, penulis berhasil menadapatkan informasi yang berkaitan dengan tugas-tugas dan wewenang kepolisian dalam rangka mewujudkan suatu keadilan dan penegakan hukum. Dapat ditinjau dari aspek fungsional yang dilakukan oleh Unit Perempuan

dan Anak (UPPA) ini menganut kepada atau berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berkaitan dengan tindak pidana asusila terdapat pada pasal 76D dan 76E yang bunyinya :

Pasal 76D

“Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”

Pasal 76E

“setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Proses awal yang dilakukan oleh penyidik dalam pengungkapan tindak pidana Asusila dalam bentuk pencabulan anak di bawah umur melakukan tindakan penyidikan, penindakan, pemeriksaan, dan penyelesaian serta penyerahan berkas perkara. Dalam proses penyidikan ini ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tentu Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak harus melaksanakan tugas, fungsi dan status sebagai seorang penyidik yang menganut kepada KUHAP.

Analisis Pembahasan dari penelitian tentang kasus Tindak Pidana Asusila Dalam Bentuk Pencabulan Pada Anak ini yaitu berdasarkan hasil yang didapatkan oleh peneliti dalam penelitian yang di lakukan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Jawa Barat dalam Pelaksanaan Penyidikan Pembuktian Tindak Pidana Asusila dalam Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Polda Jawa Barat. Jika di tinjau dari pelaksanaannya terkait dengan tugas pokok kepolisian yaitu merupakan pelaksana penegakan hukum dalam mengatasi dan menyelesaikan suatu permasalahan tindak pidana atau Standar Operasional Dalam

kepolisian itu sesuai dengan seharusnya dan berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak.

Dalam adanya suatu pembuktian terhadap penyelesaian penyidikan Tindak Pidana Asusila ini, bahwa prosesnya mengacu pada Perkap dan pelaksanaannya terdapat pada Undang-Undang No 12 tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak. Unit PPA Polda Jawa Barat melakukan proses penyidikan terhadap kasus Kekerasan asusila dalam bentuk pencabulan pada anak di bawah umur sesuai dengan Peraturan yang dikeluarkan oleh Kapolri yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anatra lain Unit PPA Polda Jawa Barat banyak melakukan beberapa prosedur diantaranya :

1. Interview terhadap orang-orang yang bersangkutan
2. Melihat langsung Tempat Kejadian Perkara (TKP)
3. Mencari Barang Bukti
4. Menindak lanjuti perkara apabila diketahui adanya suatu tindak pidana dalam proses gelar perkara
5. Melakukan penyidikan, dan
6. Melakukan Administrasi Penyidikan.

Pelaksanaan penyidikan dilakukan dengan melibatkan beberapa lembaga dan instansi lainnya dalam berkoordinasi diantaranya :

1. Dinas Sosial
2. Dinas Pendidikan
3. Dinas Ketenaga Kerjaan
4. Dinas Kesehatan
5. P2TP2A

6. Akademisi dalam hal Psikolog

Selain itu, Unit PPA Polda Jawa Barat bekerja sesuai dengan Tupoksi dalam menangani kasus asusila yang ada.

Hasil dari wawancara dengan AKP Suryaningsih SH., MH. sebagai kanit 1 Unit PPA Polda Jawa Barat mengatakan bahwa pada Petugas Penyidik dan dalam proses penyidikannya untuk menyelesaikan masalah tindak pidana Kekerasan Asusila dalam Bentuk pencabulan anak di bawah umur adalah sebagai berikut :

”proses penyidikan mengacu pada perkap, dimana penyidik melakukan penyidikan yang dimulai dari adanya Laporan Polisi, meminta keterangan dari pelapor, dan dilakukannya penyidikan seperti wawancara (Interview yang lebih banyak dilakukan) hal ini dilakukan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Setelah itu penyidikan dilanjutkan ke tahap Olah TKP, Barang Bukti, Gelar Perkara, Memperlengkap administrasi, upaya Paksa, setelah semua terpenuhi sesuai dengan Standan Operasional Prosedur penyidikan (SOP) baru kasus tersebut naik ke pengadilan”.

Adapun tahapan penyidik melakukan tindakan dalam pengungkapan atau pembuktian terhadap penyelesaian proses Penyidikan Kasus Asusila dalam bentuk pencabulan pada anak di bawah Umur meliputi beberapa aspek tindakan antara lain :

1. Penyidikan

Dalam proses Penyidikan Tindak Pidana Kejahatan Asusila dalam Bentuk Pencabulan Pada Anak di Bawah Umur, penyidik yang di beri wewenang untuk melakukan proses penyidikan diawali dengan adanya SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan)

Pengertian dari penyidikan itu sendiri merupakan tindakan yang dilakukan penyidik dalam rangka mencari keterangan-keterangan atau alat bukti pada suatu peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik atau pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan wewenang dalam hal itu.

Penyidikan ini dilakukan berdasarkan adanya pengaduan dan laporan dari Polisi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Suryaningsih SH., MH. sebagai kanit 1 Unit PPA

Polda Jawa Barat adalah sebagai berikut :

”penyidikan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam mencari suatu pembuktian bahwa perkara tersebut yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan, dan yang menjadi sasaran dari penyidikan ini adalah orang, barang dan tempat. Tujuan lain yaitu untuk memperjelas suatu perkara agar dapat di proses sebagai mestinya”

Dalam proses penyidikan tersebut, menjadi tolak ukur sebagai seorang penyidik agar dituntut mampu dan menguasai segala macam teknik yang diperlukan secara menyeluruh dan mampu bekerja dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari hasil penyidikan tersebut, agar dapat diolah maka dapat dituangkan kedalam suatu tulisan atau berbentuk laporan sesuai dengan fakta yang telah terjadi.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu AKP Suryaningsih SH., MH. sebagai kanit 1 Unit PPA Polda Jawa Barat bahwa sasaran dari penyidikan ini adalah orang, barang dan tempat kejadian yang dipakai oleh seseorang dalam melakukan tindak pidana termasuk tindak pidana Asusila. Berikut adalah dokumentasi atau contoh dari penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap suatu Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan Barang Bukti yang ditemukan di TKP, dapat dilihat pada gambar 4.4, 4.5, dan 4.6 sebagai berikut :

Gambar 4.4
Tempat Kejadian Perkara (TKP) Asusila



Sumber : Polda Jawa Barat 2018

(Tempat ini merupakan salah satu tempat Panti Pijat / SPA di Bandung)

Gambar 4.4 ini diambil oleh penyidik Unit PPA Polda Jawa Barat pada saat akan melakukan penyidikan terkait tindak pidana asusila di daerah Bandung.

Gambar 4.5
Penemuan Barang Bukti di TKP



(Peumas yang di pakai dalam melakukan Tindak Pidanan Asusila)



(Kondom dan Tisu yang di pakai dalam Melakukan Tindak Pidana Asusila)

Sumber : Polda Jawa Barat 2018

Gambar di atas merupakan hasil dari penemuan barang bukti yang didapat oleh Penyidik Unit PPA Polda Jawa Barat dalam melakukan penyidikan di tempat yang diduga terkait dengan Tindak Pidana Asusila. Yaitu berupa Kondom dan pelumas.

Pada saat proses penyidikan itu berlangsung penyidik dapat menyesuaikan antara tindak pidana yang terjadi dengan pasal yang harus dikenakan dengan tidak melenceng dan

tetap memperhatikan poin-poin penting, tujuannya adalah untuk proses penyidikan tersebut dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Selain itu, dapat pula diadakan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dan tentu dapat diadakannya pertimbangan-pertimbangan terhadap apa yang telah di sepakati namun tidak keluar dari peraturan-peraturan yang telah dibuat.

Tujuan dari adanya penyidikan adalah untuk :

- 1) Penegakan hukum
- 2) Membuat efek jera bagi pelaku
- 3) Mengantisipasi atau mengurangi angka kejahatan asusila.
- 4) Penangkapan pelaku.

2. Penangkapan

Penangkapan pelaku merupakan tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang diberi tugas dan wewenang dalam menangkap pelaku tindak pidana seperti menangkap pelaku tindak pidana Asusila dalam Bentuk Pencabulan Anak di Bawah umur. Penangkapan itu sendiri diatur dalam pasal 1 Ayat 20 KUHAP yang berbunyi :

Pasal 1 Ayat 20 KUHAP

“ Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menuntut cara yang diatur dalam undang-undang ini”²

Adapun wewenang terhadap penangkapan atau penahanan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana Asusila mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kitab Hukum

² Pasal 1 Ayat 20 KUHAP.

Acara Pidana (KUHAP). Tujuan dari pada penangkapan ini adalah untuk kepentingan penyidikan, namun dalam penangkapan tersebut seorang penyidik yang bertugas harus memperhatikan prosedur pelaksanaannya yang sesuai dengan ketentuan seperti menangkap seseorang dengan manusiawi tanpa adanya suatu penindasan, kekerasan dan harus memperhatikan kebutuhan seorang yang ditangkap sesuai dengan batasan umurnya.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan AKP Suryaningsih SH., MH. sebagai kanit 1 Unit PPA Polda Jawa Barat adalah sebagai berikut :

“pelaksanaan penangkapan pelaku tindak pidana dilakukan berdasarkan dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dilapangan, namun juga dalam penangkapan harus diperhatikan suatu peraturan atau prosedurnya yang sesuai dengan sebagaimana mestinya. Kita tidak boleh menangkap seseorang tanpa adanya suatu kejelasan bahwa orang tersebut memang benar bersalah dan harus diperhatikan hak-haknya ”.

Terhadap wewenang penangkapan pelaku tindak pidana ini pun harus diperhatikan asas-asas dalam hukum pidana, antara lain asas yang bersangkutan dengan hukum pidana terhadap penangkapan pelaku tindak pidana adalah *Asas Presumption Of Innocence* (Asas Praduga Tidak Bersalah). Jadi jika seseorang dirasa tidak bersalah berdasarkan dari hasil penyidikan yang tidak ditemukannya bukti yang sah maka seseorang tersebut berhak untuk di bebaskan.

Mekanisme penangkapan itu sendiri sesuai dengan Standar Operasional Proseder (SOP) yang dilakukan berdasarkan pasal 184 KUHAP. Apabila pada saat dilakukannya penangkapan harus berdasarkan alat bukti yang cukup maka seseorang yang telah diduga sebagai Pelaku tindak pidana tersebut dapat dilakukan penangkapan dan penahanan namun sesuai dengan prosedur yakni untuk penangkapan tindak pidana seseorang dapat ditangkap pada 1x24 jam.

Adapun mekanisme penangkapan pelaku yang pertama dilakukan adalah :

1. Mencari pelaku

2. Mencari keterangan-keterangan dari masyarakat
3. Mengecek atau melacak keberadaan pealaku
4. Cek Pos

Tujuan dari diadakannya penagkapan ini adalah unuk memperlancar proses penyidikan terhadap suatu kasus agar kasus tersebut dapat terselesaikan dengan diadakannya proses meminta keterangan pelaku. Untuk menegakan hukum, untuk menciptakan keadilan, membuat efek jera bagi pelaku, dan mengurangi angka kejahatan.

Terkait dengan Kasus Asisila dalam bentuk Pencabulan Pada Anak di Bawah Umur pelaku kejahatan memang tidak memandang usia ataupun status sosial seseorang.

Hal ini sesuai dengan informasi yang di dapatkan berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Suryaningsih SH., MH. sebagai kanit 1 Unit PPA Polda Jawa Barat adalah sebagai berikut :

“ bahwa pada tindakan asusila dalam bentuk pencabulan, maupun perbuatan-perbuatan seksual dan perbuatan lain yang dianggap melanggar hukum, para pelaku ini usianya tentatif ada yang dari kalangan orang tua, dewasa remaja bahkan sampai anak di bawah umur.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa tindak pidana atau kasus asusila ini dapat dikatakan begitu memprihatinkan dan sudah selayaknya kasus-kasus seperti ini mendapatkan perhatian khusus dari berbagai pihak terlebih pihak Kepolisian yang mana tugasnya adalah menegakan hukum.

3. Pemeriksaan

Dalam pemeriksaan Tindak Pidana terhadap asusila dalam bentuk pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh Penyidik dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Jawa Barat berdasarkan apa yang seharusnya menjadi objek dari suatu permasalahan tersebut untuk dapat menjadi suatu keterangan dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana.

Sebagaimana pemeriksaan itu merupakan giat untuk mendapatkan keterangan-keterangan baik itu dari pelaku, korban dan saksi-saksi yang terkait dengan kejahatan atau tindak pidana termasuk dalam tindak pidana asusila dalam bentuk pencabulan anak di bawah umur.

Pada umumnya pemeriksaan ini dilakukan oleh penyidik terhadap :

1. Pelapor yang melaporkan suatu tindak pidana untuk dimintai keterangan terkait dengan apa yang dilaporkan
2. TKP (Tempat Kejadian Perkara) yang diduga sebagai tempat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.
3. Korban atau saksi yang melihat, mendengar dan merasakan untuk dimintai keterangannya
4. Terhadap pelaku.

Terhadap mekanisme pemeriksaan korban, saksi maupun pelaku tindak pidana sekali pun penyidik tidak dibenarkan untuk melakukan konfrontasi terhadap siapapun dan bagaimana pun kedudukan seseorang yang akan di periksa.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan penulis dalam dalam pencarian dan mengumpulkan data atau informasi, maka penulis berhasil mendapatkan contoh gambar di lapangan pada saat Penyidik dari Unit PPA Polda Jawa Barat melakukan pemeriksaan. gambar tersebut dapat dilihat di Gambar 4.6 sebagai berikut :

Gambar 4.6

Proses Pemeriksaan Pelapor Terkait Tindak Pidana Asusila



(Identitas Pelapor dirahasiakan)

Sumber : Polda Jawa Barat 2018

Gambar tersebut diambil pada saat penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Jawa Barat melakukan pemeriksaan terhadap seorang pelapor yang melaporkan bahwa diduga adanya suatu tindak pidana asusila.

Penyidik Polda Jawa Barat pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) dalam proses pemeriksaan terhadap korban asusila yang mayoritas merupakan anak di bawah umur, maka dilakukan penyesuaian terhadap korban apabila korban masih dalam keadaan terauma dan enggan dimintai keterangan seputar tindak pidana yang terjadi, maka penyidik harus bersedia menunggu korban tersebut pulih kembali dan setelah itu dapat dilanjutkan ke

proses pemeriksaan lagi. Selain itu, terhadap seorang anak apabila akan dilakukan pemeriksaan tidak harus selalu dilakukan di Kantor Polisi melainkan bisa di periksa di tempat-tempat tertentu seperti tempat rehabilitasi yang sudah di sediakan dan pada saat pemeriksaaan korban tersebut diperbolehkan untuk didampingi oleh pendampingnya seperti orang tua, keluarga atau yang ditunjuk untuk menjadi pendampingnya.

Namun, terkait dengan pemeriksaan suatu tindak pidana di Polda Jawa Barat itu sendiri belum mempunyai ruangan khusus untuk memeriksa apabila yang diperiksa adalah anak yang masih rentan terhadap gangguan psikis yang akan terjadi.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan AKP Suryaningsih SH., MH. sebagai kanit 1 Unit PPA Polda Jawa Barat adalah sebagai berikut :

“ di Polda ini sendiri khususnya di Dit Krim Um Renakta ini belum mempunyai ruangan khusus untuk pemeriksaan terhadap korban atau saksi yang masih di bawah umur.”

Karena keterbatasan dari Polda Jawa Barat maka dalam hal pemeriksaan apabila terdapat pemeriksaan terhadap seorang anak di bawah umur dilakukan di ruangan pemeriksaan sama seperti pemeriksaan terhadap orang dewasa. Namun dampak dari itu terkadang anak yang diperiksa merasa takut dan enggan memberikan keterangan terkait dengan kasus yang sedang ia alami.

3. Penindakan

Penindakan merupakan suatu upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dalam proses pembuktian suatu tindak pidana termasuk dalam Tindak Pidana Asusila Dalam Bentuk Pencabulan Anak di Bawah Umur. Penindakan itu dapat dilakukan oleh petugas penyidik yang diberi wewenang khusus untuk dapat menindak suatu perkara baik itu terhadap pelaku kejahatan dan penindakan terhadap korban atau saksi-saksi dalam perkara pidana.

Dalam upaya paksa penindakan terhadap pelaku kejahatan asusila meliputi kegiatan-kegiatan seperti :

1. Pemanggilan
2. Penangkapan pelaku berdasarkan alat bukti yang sah
3. Penahanan pelaku yang sudah terbukti bersalah
4. Penggeledahan barang bukti yang dijadikan sebagai alat untuk kejahatan
5. Penyitaan terhadap hasil-hasil dari kejahatan

Pada dasarnya kegiatan penindakan ini bersifat membatasi gerak atau kebebasan dari pelaku kejahatan asusila atas Hak Asasi Manusia dan terhadap Suatu benda.

5. Penahanan

Penahanan ini dilakukan oleh seorang penyidik terhadap pelaku tindak pidana yang sudah terbukti bersalah berdasarkan keputusn hakim, proses penahanan itu sendiri mengacu kepada KUHAP dan sesuai prosedur pada penangkapan itu sendiri.

Berdasarkan Hasil Dari wawancara dengan Kanit UPPA Polda Jawa Barat dengan AKP Suryaningsih SH., MH. sebagai kanit 1 Unit PPA, pada hari Jum'at, 04 Mei 2018 adalah sebagai berikut :

“penahanan terhadap pelaku yang dilakukan oleh anggota kepolisian terkait tindak pidana kejahatan asusila dilakukan berdasarkan ketentuan yang sudah diatur, menyesuaikan dengan tindak pidana apa yang telah ia perbuat”

Namun dalam penahanan ini apabila terdapat pelaku yang menjadi sasaran dari penahanan ini merupakan anak di bawah umur, maka penahanan dilakukan berdarakan apa yang ia perbuat tapi apabila kasus yang dilakukannya termasuk kasus yang hukumannya atau ancaman hukumannya 7 tahun ke bawah maka anak yang menjadi pelaku kejahatan tersebut dapat di kembalikan kepada orang tuanya atau masyarakat dan bisa juga terhadap lembaga-lembaga khusus yang mempunyai wewenang untuk itu. Apabila terhadap anak yang melakukan kejahatan yang ancaman hukumannya lebih dari 7 tahun maka anak tersebut tetap di proses

sesuai hukum yang berlaku namun menunggu sampai dengan anak tersebut cukup umur antara lain pada saat ia berumur 18 tahun.

Yang menjadi syarat penahanan objektif adalah sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Ayat 21 KUHAP “ Penahanan adalah Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menuntut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Yaitu tentang bagaimana penyidik atau penuntut umum melakukan penahanan terhadap tersangka.

Berdasarkan hasil yang didapat oleh penulis untuk dijadikan contoh dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Unit PPA Polda Jawa Barat dalam melakukan Penahanan, maka penulis berhasil mendapatkan gambar pada saat penahanan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana Asusila. Gambar tersebut dapat dilihat pada gambar 4.7 sebagai berikut :

Gambar 4.7
Upaya Paksa Atau Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Asusila



(Identitas Pelaku Dirahasiakan, Dalam Perkara Eksploitasi Sexual Anak.)

Sumber :Polda Jawa Barat 2018

Gambar tersebut di ambil pada saat pelaksanaan upaya paksa atau penahanan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur.

Setelah diadakannya penahanan terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah, dilanjutkan ke tahap ke-2 (dua) yaitu tahap penyerahan tersangka dan penyerahan barang bukti ke JPU. Berikut merupakan gambar pada saat melakukan penyerahan tersangka yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian, gambar tersebut dapat dilihat pada gambar 4.8 sebagai berikut :

Gambar 4.8
Penyerahan Tersangka Kepada Jaksa Penuntut Umum



(Identitas Pelaku Di Rahasiakan)

Sumber : Polda Jawa Barat 2018

Gambar tersebut merupakan contoh gambar yang didapatkan penulis dalam melakukan penelitian di lapangan terhadap suatu proses penyidikan Tindak Pidana Asusila dalam Bentuk Pencabulan Anak di Bawah Umur yang dilakukan oleh Penyidik Unit PPA Polda Jawa Barat dalam proses penyerahan tersangka yang diduga melakukan tindak pidana kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Polda Jawa Barat.

6. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara

Dalam suatu proses penyidikan atau pengungkapan suatu tindak pidana asusila dalam bentuk pencabulan anak di bawah umur, tentu serangkaian kegiatan harus tersusun begitupun terhadap Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, ini merupakan proses yang dilakukan untuk penyidik dalam membuat suatu laporan tentang apa yang terjadi dan untuk kemudian diserahkan atau dilanjutkan ke pengadilan.

Pemberkasan itu sendiri berlaku berdasarkan pada Pasal 8 ayat (1) KUHAP “Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dengan tidak mengulangi ketentuan lain dalam undang-undang ini”.³ Pemberkasan tersebut meliputi beberapa aspek penting yaitu :

Dalam proses penyerahan berkas perkara, dimulai dari penyidik melengkapi berkas perkara tersebut dari awal, yang berdasarkan pada Pasal 184 KUHAP, dan setelah itu jika dirasa berkas tersebut sudah benar dan selesai maka dapat langsung diserahkan ke JPU untuk di pelajari apakah berkas tersebut sudah memenuhi untuk dilakukan ke tahap selanjutnya. Setelah itu baru penyidik menunggu informasi dari pihak Kejaksaan yang memeriksa apakah sudah bisa menyerahkan Barang Bukti dan Pelaku atau ada Bukti Petunjuk lainnya.

³ Pasal 8 Ayat 1 KUHAP

Dalam penanganan kasus Asusila dalam bentuk pencabulan pada anak di bawah umur peneliti mencoba mencari data baik itu penanganan korban maupun penanganan pelaku kejahatan, namun dalam hal ini pada objek penelitian yang dilakukan di Polda Jawa Barat tidak adanya data yang ditunjukkan dengan tabel karena Polda Jawa barat hanya mempunyai data yang di laporan dari Polrestabes, Polres dan Polresta yang mana jajaran dari Polda Jawa Barat dan cenderung jarang dalam menangani Kasus Asusila dalam bentuk Pencabulan Anak di Bawah umur karena sudah lebih dahulu di tangani oleh jajarannya.

Dalam sistem hukum pidananya mayoritas mengacu pada Undang-Undang perlindungan Anak, akan tetapi berkaitan Penyelesaiannya dan teknis penyelesaian tindak pidana mengacu pada Undang-Undang Hukum Pidana Anak yang ada dalam KUHAP.

Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pada Unit PPA Polda Jawa Barat, sejauh ini dalam pelaksanaannya cukup baik atau dapat dikatakan berjalan dengan lancar, hal ini ditunjukkan dengan adanya data yang ditangani dan yang dilaporkan.

Adapaun angka kriminalitas yang terjadi di wilayah hukum Polda Jawa Barat berdasarkan dari hasil observasi penulis di lapangan, bahwa intensitas dalam kasus asusila yang khususnya terjadi di Wilayah Hukum Polda Jawa Barat yang didapatkan dari laporan berbagai Polrestabes dan polresta yang merupakan jajaran dari Polda Jawa Barat ini selama kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir yaitu pada tahun 2016 dan tahun 2017 cukup meningkat hal ini diperkuat adanya bukti tabel yang berhasil di dapatkan sebagai berikut :

TABEL 4.3
Data Kasus Asusila Anak di Bawah Umur
di Satuan Reskrim Polda Jawa Barat
Pada Tahaun 2016-2017

NO	KESATUAN	KEKERASAN SEKSUAL
----	----------	-------------------

		TAHUN 2016	TAHUN 2017
1	POLDA JAWA BARAT	19	16
2	POLRESTABES BANDUNG	86	73
3	POLRES BOGOR	32	51
4	POLRES SUKABUMI	49	29
5	POLRESTA BOGOR	2	95
6	POLRESTA SUKABUMI	4	2
7	POLRES CIANJUR	30	52
8	POLRESTCIMAHI	30	50
9	POLRES BANDUNG	43	43
10	POLRESTA TASIKMALAYA	9	30
11	POLRES TASIKMALAYA	18	17
12	POLRES CIAMIS	12	19
13	POLRES GARUT	43	44
14	POLRES SUMEDANG	50	13
15	POLRES BANJAR	2	12
16	POLRES KARAWANG	57	52
17	POLRES SUBANG	44	24
18	POLRES PURWAKARTA	41	37
19	POLRES INDRAMAYU	51	24
20	POLRESTA CIREBON	15	20
21	POLRES CIREBON	42	42
22	POLRES MAJALENGKA	27	16
23	POLRES KUNINGAN	12	13
	JUMLAH	718	774

Usus sumber : Wilayah Hukum Polda Jawa Barat. 2018

Berdasarkan data dari tabel 4.1 diatas, bahwa angka kriminalitas meningkat pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur beserta data yang di ambil dari jajaran Polda Jawa Barat seperti angka kejahatan yang cukup bervariasi hal ini ditunjukkan bahwa adanya naik turun jumlah atau angka kejahatan asusila yang ditangani oleh Polres Karawang yaitu peningkatan dari tahun 2016 ke 2017 yang pada awalnya hanya berjumlah 718 (Tujuh Ratus delapan belas) kasus dan meningkat menjadi 774 (tujuh ratus tujuh puluh empat) kasus. Dilihat dari data tersebut menandakan bahwa kepolisian selaku lembaga penegak hukum belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat khususnya terhadap anak-anak di bawah umur, karena masih dirasa banyak terjadi kasus yang menimpa anak di bawah umur khususnya yang terjadi di Wilayah Hukum Polda Jawa Barat.

Seiring dengan maraknya kasus kejahatan yang banyak terjadi di Wilayah Hukum Polda Jawa Barat ini menjadikan tugas yang sangat berat dari pada anggota Penyidik Polda Jawa Barat khususnya di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) lebih beresiko karena peningkatan kejahatan yang kian meningkat dan beragam. Maka dari itu anggota Penyidik Polda Jawa Barat Unit PPA di tuntut untuk lebih berperan dalam menangani kasus-kasus tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku agar dapat menciptakan hukum yang adil dan tidak memihak. Selain Unit PPA petugas yang berperan juga seperti Penyidik, penuntut umum dan hakim harus lebih memahami dalam Tindak Pidana Asusila agar dalam proses penanganannya tidak terjadi adanya gangguan yang menimbulkan dampak untuk kedepannya seperti gangguan fisik dan gangguan lainnya.

4.2.2. Prosedur Pemeriksaan Terhadap Korban (Anak), Pelaku Dan Saksi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit PPA AKP Suryaningsih SH. M.H pada hari Jum'at Tanggal 04 Mei 2016 mengatakan bahwa :

“Dalam proses Penyidikan tindak Pidana Asusila Terhadap Anak di Bawah Umur, baik itu terhadap Pelaku, Korban dan Saksi dilakukan dengan menggunakan metode interview. Tergantung kepada kebutuhan apa yang seharusnya dilakukan. Namun terhadap anak yang menjadi Korban ataupun pelaku dari Tindak Pidana tersebut ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan agar dalam proses penyidikan tersebut tidak menimbulkan adanya suatu pemaksaan, perasaan takut dan terauma yang dialami sehingga bisa menimbulkan permasalahan terhadap Psikis anak tersebut.”

Dalam proses penyidikan Unit PPA Polda Jawa Barat sangat memperhatikan bagaimana dampak dari adanya pemeriksaan Terhadap tindak pidana asusila, maka dari itu ada beberapa hal penting yang seharusnya diperhatikan dalam proses pemeriksaan terhadap anak yaitu :

1. Petugas tidak memakai pakaian dinas
2. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, bila perlu menggunakan bantuan penterjemah bahasa
3. Pertanyaan diajukan dengan ramah dan penuh rasa simpatik
4. Tidak diperbolehkan mengajukan pertanyaan yang dapat menyinggung perasaan atau hal-hal yang sangat sensitif terhadap saksi dan/atau korban
5. Tidak menyudutkan, menyalahkan, mencemoohkan, atau melecehkan yang sedang diperiksa.
6. Tidak memberikan pernyataan yang dapat menimbulkan kemarahan/ kekerasan.

Akan tetapi pada dasarnya proses persidangan merupakan suatu proses yang mana tujuannya untuk membuat efek jera terhadap pelaku. Dalam proses penyelesaian suatu Perkara Tindak Pidana terhadap anak yang dilakukan oleh Unit perlindungan Perempuan dan Anak Polda Jawa Barat lebih mengedepankan Teknis Restorative Justice yaitu pemulihan anak untuk dikembalikan kepada masyarakat dan untuk keadilan serta keseimbangan bagi pelaku tindak pidana dan korbannya itu sendiri yang digunakan melalui pendekatan terhadap suatu tindakan kejahatan atau bisa juga untuk mengatur mediasi antara korban dan pelaku, namun tidak menutup kemungkinan juga dilakukan oleh perwakilan dari komunitas yang lebih luas.

Dalam persidangan terhadap seorang anak di bawah umur, selain dilakukannya persidangan sistem restorative justice juga digunakan sistem persidangan melalui Diversi atau sebagaimana bahwa putusan pengadilan di tahan di luar pengadilan.

Terkait dengan itu, dalam pengungkapan suatu Tindak Pidana proses pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Unit PPA merupakan suatu rangkaian dari prosedur sistem peradilan pidana yang mana pelaksanaan penyidikan ini merupakan suatu pelaksanaan atau kegiatan dalam rangka mengungkap, mengetahui dan menemukan adanya suatu tindak pidana dan adanya tersangka.

Sebagaimana telah di sebutkan di atas, bahwa Polda Jawa Barat dalam melaksanakan tugas dan menegakan hukum selain Oprasional juga tentu menerima laporan dari berbagai wilayah-wilayah atau jajaran yang termasuk ke dalam Wilayah Polda Jawa barat seperti dari Polrestabes Bandung, Polres Karawang dan Polres, Polresta lainnya. Setiap laporan yang diterima selalu mengalami peningkatan, termasuk dalam kasus asusila Pencabulan Pada Anak yang selalu meningkat pada tiap tahunnya.

4.2.3 Jenis-Jenis Pencabulan

Adapun jenis-jenis pencabulan yang sering pelaku lakukan adalah sebagai berikut :

1. Pencabulan dengan kekerasan

Yaitu membuat orang atau korban menjadi pingsan atau tidak berdaya, dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin sehingga menyebabkan korban tidak sadarkan diri seketika. Misalnya dengan memukul korban menggunakan tangan atau dengan senjata lain, menendang, dan lain sebagainya dan menyebabkan seorang yang menjadi korban itu merasakan sakit.

2. Pencabulan Terhadap Seseorang yang Sedang Tidak Berdaya atau Pingsan.

Tindakan pencabulan yang dilakukan oleh pelaku terhadap seseorang dalam keadaan tidak berdaya yang mana arti dari tidak berdaya yaitu tidak mempunyai tenaga sama sekali dan tidak bisa melakukan perlawanan sama sekali namun ia mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Sedangkan pingsan yaitu apabila seseorang tidak sadaran diri seperti dalam pengaruh obat yang menyebabkan seseorang tersebut tidak ingat apa yang terjadi atas dirinya.

3. Pencabulan Dengan Cara Membujuk Korban

Yaitu pencabulan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara membujuk korban dengan berbagai modus operandi yang dilakukan seperti dijanjikan akan dibelikan sesuatu barang, makanan dan lain sebagainya, atau bahkan dengan cara melakukan ancaman terhadap korban sehingga korban termakan oleh bujuk rayu si pelaku.

4. Pencabulan Dengan Tipu Daya dan Kekuasaan

Yaitu pencabulan yang dilakukan pelaku dengan menggunakan tipu daya terhadap korbannya dan menggunakan kekuasaan yang ia miliki untuk melancarkan aksi kejahtannya.

4.2.4 Penyelesaian Kasus Asusila Yang Ditangani Oleh Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Di Daerah Hukum Polda Jawa Barat

Karena penulis mengambil penelitian di Wilayah Polda Jawa Barat, maka dari itu diambil 2 (dua) sampling kasus yang mana kasus tersebut merupakan kasus yang ditangani oleh dua Polres yang merupakan Jajaran dari Polda Jawa Barat. Polres tersebut adalah

Polrestabes Bandung dengan judul “Kasus Pria Bandung Cabuli ABG” dan Polrestabes Karawang dengan judul “Persetubuhan Atau Perbuatan Cabul Terhadap Anak Perempuan

Berikut contoh kasusnya :

“Kasus Pria Bandung Cabuli ABG”

Y alias wahu (38) mencabuli anak baru gede (ABG) perempuan di Bandung. Ternyata pelaku membuat ruang khusus yang disiapkan selama satu bulan untuk memerkosa tetangganya tersebut. Kasus pencabulan anak itu ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Bandung.

Korban berusia 16 tahun ini disekap dalam kamar kontrakan pelaku di kawasan Cibaduyut, kota Bandung. “Dia memang sudah mempersiapkan. Jadi ruang khusus tersebut dibuat satu bulan sebelum aksinya,” ungkap Kapolrestabes Bandung Kombes Hendro Pandowo di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Kota Bandung, Senin (11/12/2017).

Diruang khusus itu, sambung Kapolrestabes Bandung Bapak Hendro Pandowo pelaku mengurung dan mencabuli korban pada Rabu (15/11) lalu. “saat itu pelaku meminta korban untuk mencari barang. Tahunya ditempat itu dilakukanlah perbuatan tersebut (pencabulan),” kata Bapak Hendro didampingi Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP M Yoris Maulana.

Pelaku mengikat tangan dan kaki korban menggunakan sabuk kain. Bukan hanya itu, pelaku memasukan tubuh korban kedalam karung beras hingga menyisakan kepala. Setelah itu, pelaku menelantarkan korban di kamar khusus itu beberapa jam.

Lalu korban dipaksa untuk berhubungan badan. Kalau tidak mau, tidak akan dibuka. Akhirnya korban menuruti keinginan pelaku,” kata Pak Hendro.

Aksi pemerkosaan dilakukan pelaku selama dua kali pada malam dan pagi hari sebelum personil Unit Reskrim Polsek Bojong loa Kidul dan Satreskrim Polrestabes Bandung menggerebek kontrakan tersebut.⁴

Polres Karawang “ Persetubuhan dan Perbuatan Cabul terhadap ank Perempuan “

Kasus Tersebut dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama Sdr. KURNIAWAN Als ENJANG Als ENGUR bin ENDANG KARSONO Terhadap Anak Korban Sendiri yang bernama NIA PUTRI ANDINI Binti SUKANDI Als ANDI yang terjadi pada tanggal 06 November 2017, perbuatan tersebut dilakukan di Hotel Sumber Air Mas Cikampek yang beralamat di Jln. Jendal Sudirman Desa Pucung Kec. Kotabaru Kab. Karawan, dengan cara pada waktu itu korban yang bernama NIA PUTRI Andini Binti SUKANDI Alias ANDI yang sedang bekerja ditempat kerajinan boneka milik Sdr. KURNIAWAN Als ENJANG Als ENGUR bin ENDANG KARSONO, dan kemudian Sdr KURNIAWAN Als ENJANG Als ENGUR bin ENDANG KARSONO mengajak korban untuk pergi keluar, dan ternyata korban di bawa ke Hotel dan setelah Sdr KURNIAWAN Als ENJANG Als ENGUR bin ENDANG KARSONO memesan kamar kemudian korban dipaksa untuk melayani hawa nafsu pelaku dan pada akhirnya korban psrah akan kejadian tersebut dan berlangung, sehingga kejadian seperti itu terulang sampai korban hamil sekitar 8 minggu, namun pelaku diminta untuk bertanggung jawab ats kejadian tersebut atau menikahi korban, namun pelaku justru menyuruh korban untuk menggururkan kandungan tersebut dengan memaksa korban memakan nanas muda pil tuntas dan kiranti. Setelah beberapa hari kemudian korban mengalami pendarahan, kemudian tersangka menanyakan hal tersebut terhadap korban, namun korban menjawab sedang haid, namun ada seseorang yang menjadi pelapor dari tindak pidan tersebut merasa curiga dan kemudian korban yang bernama Sdr. NIA PUTRI ANDINI Binti Sukandi Alias ANDI

⁴ <http://m.detik.com/news/berita-jawa-barat/d-3764400/pria-bandung-cabuli-abg-polisi-korban-dikurung-dirang-khusus?-1925141447.1484028499>

mengakui bahwa ia telah mengandung dan kemudian menerima saran-saran dari terlapor untuk di gugurkan. *Sumber : Polres Karawang 2017*

Tindakan tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 atau 82 UU RI No. 7 tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

“Ancam Sebarkan Foto Bugil, 2 pemuda di Bogor Setubuhi Anak di Bawah Umur”

Peristiwa terjadi pada Tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 02.29 WIB. Pada awalnya, 2 remaja berinisial FA (25) dan MI (20) ditangkap petugas Kepolisian Resor Bogor Kota. Keduanya diduga telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang berinisial LW (16).

Kasubbag Humas Polresta Bogor Kota AKP Yuni Astuti mengatakan, sebelum disetubuhi, korban sempat dipaksa minum minuman keras (miras) oleh pelaku.

AKP Yuni menambahkan, ats peristiwa tersebut, korban mengalami luka di bagian kemaluannya. Tidak terima atas apa yang dialaminya, korban pun melaporkan kejadian itu. Pelaku juga sempat mengancam akan menyebarkan foto bugil korban jika tidak mau bertemu,” Ungkap AKP Yuni, Kamis (23/8)

AKP Yuni menjelaskan, pertemuan pelaku dan korban diawali dari media sosial Facebook. Setelah cukup lama berkenalan di dunia maya, pelaku pun mengajak bertemu. Pelaku kemudian menjemput korban setelah sebelumnya diancam akan menyebarkan foto bugilnya. Korban juga sempat menolak saat dicekoki miras.

Atas kejadian tersebut, para pelaku diancam Pasal 81 Undang-Undang RI No, 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pelaku sampai saat ini masih menjalani pemeriksaan di Mapolrsta Bogor Kota.⁵

4.2.5 Pasca dan Pra Kejadian Tindak Pidana Asusila Dalam Bentuk Pencabulan Pada Anak di Bawah Umur di Daerah Hukum Polda Jawa Barat.

Berdasarkan hasil yang di temukan di lapangan, dari setiap Tindak Pidana Asusila yang terjadi di Wilayah Hukum Polda Jawa Barat sampai ke Jajaran Polda Jawa Barat seperti pada Polrestabes Bandung dan Polres Karawang, dan Polres Bogor, terdapat ada beberapa penyebab dari adanya tindak pidana tersebut dapat dilihat dari adanya modus atau motive-motive pelaku sebagai berikut :

1. Kurangnya pengawasan dari pihak-pihak terdekat seperti keluarga, Orang Tua, Guru/pendidik terhadap anak atau remaja yang rentan mengikuti arus baik itu arus negatif maupun arus positif.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum
3. Adanya dampak dari media sosial atau informasi komunikasi yang berkembang saat ini dan tidak sedikit memberi dampak negatif bagi penerus bangsa dimana Teknologi Informasi tersebut di salah gunakan oleh orang terhadap foto, video dan tulisan-tulisan yang berbau porno. Dan,
4. Rasa ingin tahunya seorang anak terhadap sesuatu yang mengakibatkan timbulnya dampak negatif terhadap perilaku dan kebiasaan.

Selain adanya penyebab tersebut, juga adanya modus-modus dari para pelaku terhadap anak di bawah umur seperti :

⁵ <https://m.merdeka.com>

1. Pelaku Tindak Pidana Asusila biasanya sebelum memulai aksinya modus pertama adalah memacari korban
2. Karena ingin menguasai korban akhirnya di culik
3. Pelaku mengajak korban jalan dan memberikan sesuatu
4. Adanya dendam dari pelaku terhadap korban
5. Pelaku yang berbuat asusila merupakan korban dari tindak pidana asusila yang dilakukan oleh orang lain kepadanya.

4.3. Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Penyidikan Terhadap Pembuktian Tindak Pidana kejahatan Asusila Dalam Bentuk Pencabulan Pada Anak Di Bawah Umur di Daerah Hukum Polda Jawa Barat.

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Asusila ini diantaranya faktor lingkungan, pergaulan, kelainan seksual, kurangnya pendidikan moral dan agama, bahkan bisa timbul dari rasa ingin tahu dari seorang anak tersebut. Selain itu dapat pula di pengaruhi dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan segala sesuatu yang dapat menimbulkan hal negatif terhadap perkembangan seseorang baik itu terhadap anak bahkan terhadap orang dewasa sekalipun.

Dalam pelaksanaan penyidikan, adanya kendala yang dialami oleh seorang penyidik yang dapat berpengaruh terhadap proses penyidikan itu berlangsung, sehingga dalam proses penyidikannya kasus yang ditangani masih ada yang kurang tertangani dengan baik sebelumnya. Namun, demikian hambatan dan kendala yang dialami ada pula faktor-faktor yang dapat mempengaruhi atau mendukungnya suatu pelaksanaan penyidikan hingga suatu kasus tersebut dapat terpecahkan dengan baik.

Dalam hal ini agar penyidik melakukan penyidikan terhadap suatu perkara pidana Asusila dalam bentuk Pencabulan anak di bawah umur maka masyarakat dan pihak-pihak terkait harus selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian, memberikan informasi tentang apa yang telah terjadi pada lingkungan.

4.3.1. Faktor Pendukung

Pelaksanaan penyidikan dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Satuan Reskrim Polda Jawa Barat dalam pelaksanaannya penyidikan tersebut tidak akan terlepas dari adanya faktor yang mendukung sehingga dalam proses penyidikan tersebut berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Terkait itu salah satunya jika dilihat dari segi personil atau jumlah penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polda Jawa Barat sudah memenuhi personil yang dibutuhkan, dari segi anggaran, pada proses penyidikan yang dilakukan oleh Unit PPA sudah mempunyai anggaran tersendiri yang dapat digunakan oleh anggota penyidik Unit PPA dalam menjalankan tugasnya. Dan digunakan sebagaimana mestinya guna memperlancar proses penyidikan yang di lakukan.

Menurut AKP Suryaningsih SH., MH. sebagai kanit 1 Unit PPA Polda Jawa Barat adalah :

“pelaksanaan penyidikan yang dilkauan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polda Jawa Barat sejauh ini sudah berjalan lancar, dan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap subdit, begitupun pada Unit 1 Subdit IV/ Renakta Dit Reskrim Umum Polda Jawa Barat ini yang khusus menangani kasus terhadap anak”

Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan di Polda Jawa Barat sejauh ini sudah berjalan sesuai dengan SOP, para anggota penyidik pada Unit PPA yang bertugas melakukan tugasnya dengan baik, bekerja sesuai dengan Tupoksi. disamping itu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Jawa Barat rutin melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga yang

terkait. Semua lembaga yang terkait sangat membantu dalam proses pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana yang terjadi termasuk dalam tindak pidana asusila dalam bentuk pencabulan anak di bawah umur.

Menurut AKP Suryaningsih SH., MH. sebagai kanit 1 Unit PPA Polda Jawa Barat adalah :

“dalam perlindungan anak, PPA tidak bisa bekerja sendiri dalam melakukan penyidikan tindak pidana. PPA dibantu dan bergantung dengan lembaga-lembaga yang terkait. Selain itu anggota penyidik bekerja sesuai dengan Tupoksinya masing-masing dan Akademisi dalam hal Psikolog”

Begitupun terhadap sarana dan prasarana untuk penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dirasa sudah memadai, atau tidak ada hambatan dari pihak Kepolisian karena para penyidiknya sudah menguasai bidang penyidikan dan sudah mendapatkan ilmu kemampuan di bidang penyidikan.

4.3.2. Faktor Penghambat

Dalam proses penyidikan, selain adanya faktor pendukung yang dapat membantu pelaksanaan penyidikan agar berjalan lancar tentunya dalam pelaksanaannya pun terdapat faktor penghambat dalam proses penyidikan. Namun hambatan yang dialami oleh Personil Unit PPA Polda Jawa Barat dalam melakukan proses penyidikan berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti terhadap AKP Suryaningsih, S.H., M.H. sebagai Kanit I unit PPA Polda Jawa Barat mengatakan bahwa :

“ hambatan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh personil anggota PPA disini cukup tentatif, kadang yang dialami oleh penyidik yang lebih signifikannya terhadap kurangnya saksi, susah mengkonfirmasi saksi-saksi yang tidak mau dimintai keterangan, waktu pelaporan, banyak terjadi kasus yang dilaporkannya setelah beberapa bulan tindak pidana itu dilakukan.”

Dalam arti memang pada kasus Asusila ini dilakukan tertutup dan jarang adanya orang atau yang dapat dijadikan sebagai saksi. Dan terhadap korban yang dimintai keterangan tidak jarang susah untuk diperiksa karena banyak korban kekerasan asusila mengalami trauma atau kondisi yang cukup membuat psikologi korban sangat terganggu.

Adapun faktor penghambat tersebut berdasarkan apa yang di dapat oleh penyusun melalui wawancara dengan Penyidik Madya Direktorat Kriminal Umum Pold Jawa Barat pada Pengawas Penyidik dalam hal Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Polda Jawa Barat AKBP Fatma pada hari Selasa 21 Agustus 2018 adalah sebagai berikut:

“kendala yang dialami oleh penyidik dalam melakukan tindakan penyidikan dalam mengungkap suatu tindak pidana Asusila adalah :

1. Keluarga orang tua dari korban yang tidak mau memberikan keterangan kepada pihak kepolisian
2. Karena takut diancam oleh pelaku atau adanya teror
3. Terhadap masyarakat yang Pro Aktif dalam hal memberikan informasi
4. Korban atau keluarga korban yang menganggap bahwa hal seperti itu merupakan aib
5. Kurangnya kepedulian dari pihak masyarakat atau susah untuk di periksa.”

Selain itu faktor yang mempengaruhi lainnya yang dialami oleh penyidik di Unit PPA Polda Jawa Barat adalah kurangnya ruangan Khusus untuk pemeriksaan, dan kurangnya penyidik perempuan. Karena dalam Tindak pidana Asusila ini tidak menutup kemungkinan yang menjadi korban mayoritas adalah anak perempuan dan harus di periksa oleh penyidik perempuan.

4.4. Upaya Yang dilakukan Unit PPA Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Asusila Dalam Bentuk Pencabulan Pada Anak di Bawah Umur di Daerah Hukum Polda Jawa Barat

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Satuan Reskrim Polda Jawa Barat dalam penyidikan Pembuktian suatu Tindak Pidana Asusila dalam Bentuk Pencabulan Pada Anak Di Bawah Umur sudah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir angka kejahatan asusila yang terjadi, namun dalam upaya proses penyidikan yang dilakukan terhadap Tindak Pidana Asusila terkadang upaya tersebut ada yang berjalan dengan baik dan ada pula yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti terhadap AKP Suryaningsih, S.H., M.H. sebagai Kanit I unit PPA Polda Jawa Barat mengatakan bahwa :

“Sejauh ini pihak kepolisian sudah melakukan koordinasi dengan pihak dan lembaga-lembaga lain terkait dengan tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur.”

Dari ketentuan tersebut diatas bahwa dapat dilihat anggota kepolisian khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polda Jawa Barat sudah melakukan upaya-upaya dalam kasus atau masalah-masalah yang saat ini sedang terjadi.

Dalam penegakan hukum itu sendiri Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polda Jawa Barat melakukan upaya untuk mengantisipasi tindak pidana asusila tersebut, dari pertama adanya laporan polisi terkait tindakan asusila terhadap anak di bawah umur, diantaranya

A. Penegakan Hukum

1. Meminta keterangan korban yang didampingi oleh orang tua, keluarga, rekan atau yang menjadi penadamping.

2. Memeriksa psikologis anak kepada Psikolog, pemeriksaan ini dapat dilakukan di Psikeater, RSPT2PT, maupun pihak kepolisian sendiri.
 3. Korban diminta untuk di rujuk ke rumah sakit untuk dimintakan Visum et Revertum
 4. Meminta hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh psikolog terhadap anak yang menjadi korban tersebut untuk menentukan apakah korban tersebut mengalami kekerasan terhadap psikis maupun fisiknya akibat dari adanya ancaman atau serangan yang dialami terkait tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.
- B. Memeriksa saksi-saksi yang terkait ada hubungannya dengan Tindak Pidana Asusila tersebut.
- C. Menyita Barang Bukti atau Alat Bukti yang di temukan. Misalnya, ada Barang Bukti yang di tinggalkan seperti pakaian atau baju korban, alat yang dipergunakan pelaku sebagai alat kejahatan.
- D. Terhadap anak atau orang yang menjadi korban dari Tindak Pidana Asusila Dalam Bentuk Pencabulan Pada Anak di Bawah Umur dilakukan penempatan sementara di tempat yang dirasa cukup aman seperti P2TP2, Dinas Sosial dan Lembaga-lembaga lain yang bersangkutan.
- E. Melakukan pemeriksaan terhadap Pelaku, Korban maupun saksi yang terlibat.
- F. Menyiapkan suatu Berkas Perkara dan berkoodinasi dengan Pihak Jakasa Penuntut Umum (JPU), dan ketika bukti permulaan dirasa sudah cukup maka proses tersebut dapat diajukan ke Gelar Perkara.

G. Upaya selanjutnya terhadap korban yang mengalami trauma, penyidik pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polda Jawa Barat memberikan pelatihan atau pemulihan korban yang dibantu dengan pihak Kedokteran dan Psikolog.

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Satuan reskrim Polda Jawa Barat, selain melakukan upaya terhadap penegakan hukumnya juga melakukan upaya terhadap pencegahan atau upaya untuk meminimalisir atau memperkecil angka kriminalitas yang terjadi seperti halnya Kasus Kejahatan Asusila dalam bentuk Pencabulan Pada Anak di Bawah Umur dengan cara melakukan sosialisasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat umum, selalu berkoordinasi dengan pihak lain atau instansi-instansi terkait, memberi pengawasan khusus terhadap anak dan remaja serta diadakannya sosialisasi terhadap anak dan remaja yang dimulai dari anak yang masih duduk di PAUD sampai dengan remaja di Perguruan Tinggi, memberikan pemahaman khusus kepada setiap keluarga atau orang tua sampai ke para Guru / Pendidik di Sekolah agar lebih mengawasi anak-anak dan menyarankan untuk anak-anak diberikan kegiatan-kegiatan positif seperti Olah Raga.

Pada umumnya, sosialisasi hanya di berikan dengan cara penyuluhan akan tetapi pada saat ini terkait dengan perkembangan zaman dan teknologi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polda Jawa Barat melakukan sosialisasi dengan bantuan Teknologi dan Informasi yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat termasuk anak-anak. Seperti memberikan Edukasi-edukasi atau tulisan-tulisan yang positif dan mempunyai nilai baik dalam penanganan kasus Asusila, hal ini dilakukan agar anak-anak dan masyarakat tersebut sadar akan hukum dan enggan untuk berbuat tindakan yang melawan hukum termasuk tindakan asusila yang mana dampaknya bukan hanya dirasakan sementara tapi dampak tersebut dapat membawa mereka ke masa depan